



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

Jl. Mojopahit 666 B, Telp. 031-8945444, Faks. 031-8949333 Sidoarjo - 61215
Email : umsida@umsida.ac.id | www.umsida.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

No: ~~124~~ /II.3.AU/02.00/KEP/IX/2021

Tentang
**PEDOMAN PENGISIAN
JURNAL MENGAJAR DOSEN DAN UNGGAH NILAI UTS-UAS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Rektor Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA) setelah :

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan akademik berkaitan dengan pengisian jurnal mengajar dosen dan unggah nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, maka perlu dibuat pedoman;
2. Bahwa pertimbangan sebagaimana tersebut pada angka 1 perlu ditetapkan dengan keputusan rektor.
- Mengingat** 1. UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
6. Statuta Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tahun 2018;
7. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Periode Tahun 2018/2019 s.d 2038/2039;
8. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo periode 2017/2018 s.d 2021/2022.
- Memperhatikan** Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Tanggal 29 September 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN PENGISIAN JURNAL MENGAJAR DOSEN DAN UNGGAH NILAI UTS-UAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO**

Pertama : Menetapkan Pedoman Pengisian Jurnal Mengajar Dosen dan Unggah Nilai UTS-UAS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo sebagaimana terdapat dalam lampiran surat keputusan ini.

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan pembetulan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : 5 Oktober 2021 M
28 Syafar 1443 H

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III
2. Dekan di lingkungan Umsida
3. Kepala BPM, Direktur DA, dan Direktur DPSDM
4. Arsip



Lampiran Surat Keputusan Rektor

Nomor : /II.3.AU/02.00/I/KEP/IX/2021

Tanggal : 5 Oktober 2021

Perihal : Pedoman Pengisian Jurnal Mengajar Dosen Dan Unggah Nilai UTS-UAS

PEDOMAN PENGISIAN JURNAL MENGAJAR DOSEN DAN UNGGAH NILAI UTS-UAS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

A. PENGISIAN JURNAL MENGAJAR DOSEN

1. Setiap dosen wajib mengisi jurnal mengajar yang terdapat pada sistem informasi.
2. Pengisian jurnal mengajar dosen dilakukan untuk setiap pertemuan mata kuliah yang diampu pada semester berjalan.
3. Rentang waktu pengisian jurnal mengajar dosen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UMSIDA, yaitu mulai tanggal 21 bulan N sampai dengan tanggal 20 bulan (N+1).
4. Apabila terjadi keterlambatan pengisian jurnal mengajar, maka:
 - a. Dosen dapat mengisi jurnal mengajar selama dalam semester yang berjalan (belum berganti semester).
 - b. Dosen menginformasikan/melakukan koordinasi dengan Kaprodi terkait keterlambatan pengisian jurnal mengajar.
 - c. Kaprodi melakukan verifikasi dan rekapitulasi data keterlambatan pengisian jurnal mengajar dosen.
 - d. Kaprodi mengajukan permohonan pencairan honor mengajar untuk dosen yang terlambat dalam pengisian jurnal mengajar ke Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Manusia (DPSDM) dengan sepengetahuan Dekan/ Wakil Dekan.
 - e. DPSDM memproses pencairan honor mengajar dosen yang melakukan keterlambatan pengisian jurnal mengajar dengan dikenai potongan (dam) sebesar 25% dari total honor yang akan dicairkan.
 - f. Direktorat Keuangan membayar/mentransfer honor mengajar dosen sebagaimana tersebut dalam angka 4 huruf e kepada dosen yang bersangkutan.

B. UNGGAH NILAI UTS- UAS

1. Dosen wajib mengunggah nilai UTS-UAS untuk semua mata kuliah yang diampu pada sistem informasi yang telah disediakan oleh universitas.
2. Rentang waktu unggah nilai UTS-UAS sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh Direktorat Akademik.
3. Apabila terjadi keterlambatan unggah nilai UTS-UAS, maka:
 - a. Mahasiswa memperoleh nilai B untuk semua mata kuliah yang mengalami keterlambatan unggah nilai.
 - b. Dosen yang mengalami keterlambatan unggah nilai UTS-UAS wajib menyerahkan nilai kepada Direktorat Akademik.
 - c. Direktorat Akademik melakukan revisi nilai untuk mata kuliah yang mengalami keterlambatan unggah nilai UTS-UAS dengan ketentuan:
 - i. Nilai mahasiswa tetap B apabila nilai yang diberikan oleh dosen kurang dari B.
 - ii. Nilai mahasiswa dapat berubah menjadi lebih dari B apabila nilai yang diberikan oleh dosen lebih dari B.
 - d. Direktorat Akademik mengajukan pencairan honor UTS-UAS dosen yang mengalami keterlambatan kepada universitas dengan dikenai potongan (dam) sebesar 25% dari total honor UTS-UAS yang diterima.
 - e. Direktorat Keuangan membayar/mentransfer honor UTS-UAS dosen sebagaimana tersebut dalam angka 3 huruf d kepada dosen yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 5 Oktober 2021 M
28 Syafar 1443 H

Rektor,



Dr. Hidayatulloh, M.Si.